

Jl. GAHARU NO 3 21368

# Pemerintah Kota Tanjung Balai / Dinas Pendidikan

# **Syarat Pendirian PKBM**

No. SK: 800/499/DISDIK-SEKR/2024

### Persyaratan

- 1. Surat permohonan kepada bapak Walikota tanjungbalai c/q Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai
- 2. Surat keterangan domisili dari lurah setempat
- 3. Struktur organisasi
- 4. Melampirkan nama penyelenggara dan daftar turor/guru beserta FC ijazah terakhir penyelenggara dan tutor 1 lembar
- 5. FC KTP penyelenggara 1 lembar
- 6. FC sertifikat tanah/ surat sewa tempat minimal 3 tahun
- 7. Paspoto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar
- 8. Menyediakan ruang belajar untukmasing-masing program dan administrasi
- 9. Melampirkan daftar program yang akan dilaksanakan
- 10. Malampirkan daftar warga belajar untuk masing-masing program
- 11. Memiliki buku-buku panduan pedoman kegiatan
- 12. Memiliki administrasi pecatatan kegiatan
- 13. emiliki sumber pebiayaan kegiatan
- 14. Memiliki air bersih dan wc
- 15. Memiliki buku-buku modulpembelajaran untuk masing-masing program
- 16. Denah lokasi PKBM
- 17. Fakta notaris lembaga
- 18. NPWP lembaga

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

#### **Dinas Pendidikan**



Jl. GAHARU NO 3 21368

### Pemerintah Kota Tanjung Balai / Dinas Pendidikan

- 1. Pemohon menyerahkan semua berkas persyaratan ke ruang pelayanan dan mengisi form permohonan
- 2. Petugas meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan
- 3. Petugas membuat surat Izin PKBM
- 4. Kepala seksi dan kepala bidang terkait meneliti dan memberi paraf
- 5. Kepala Dinas/ Sekretaris Dinas meneliti dan menandatangani surat izin PKBM
- 6. Petugas meregister, memberi nomor, membubuhkan stempel dinas dan mendokumentasikan arsip
- 7. Petugas memberikan surat izin PKBM kepada pemohon

# Waktu Penyelesaian

2 Hari

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**

1. Surat Izin PKBM

#### Pengaduan Layanan

- 1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas
- 1. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
- 2. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengadduan diteruskan ke pejabat terkait
- 3. Pejabat yang terkait menyelesaikan permasalahan sampai tuntas